

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Kepemilikan Harta menurut Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani

1. Jenis Kepemilikan Harta

Dalam Islam, kepemilikan bukan hanya hak untuk memiliki sesuatu; itu juga merupakan izin yang diberikan oleh syariah untuk mengelola benda tersebut dengan cara yang ditetapkan oleh hukum syariah. Oleh karena itu, hak kepemilikan ini tidak sekadar bersifat material, tetapi juga dibatasi oleh aturan syariah yang memastikan bahwa itu tidak akan merugikan orang lain atau melanggar hukum agama. Pemilik harta benda atau kekayaan harus mengelola dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, menjaga hak orang lain, dan memastikan bahwa hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam Islam, kepemilikan bukanlah hak mutlak yang boleh diperlakukan sesuka hati; sebaliknya, itu adalah amanah yang harus diurus dengan adil dan bepegang teguh pada prinsip moral dan etika Islam.

Konsep kepemilikan ini, sebagai izin syariah, mengatur hubungan individu dengan benda atau manfaat yang dimilikinya, memastikan bahwa setiap bentuk penggunaan atau pengelolaan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh syariah—yakni untuk kemaslahatan bersama dan keadilan. Dalam Islam, kepemilikan juga tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan yang merugikan orang lain atau melanggar nilai-nilai moral, seperti penimbunan barang secara berlebihan atau penggunaan harta untuk kegiatan yang dilarang. Dengan demikian, kepemilikan berfungsi tidak hanya sebagai

hak tetapi juga sebagai amanah, di mana setiap individu diingatkan bahwa harta yang dimiliki harus dimanfaatkan dengan cara yang bertanggung jawab dan memberikan kebaikan bagi dirinya maupun khalayak umum.⁶⁷ Menurut Ibnu Taimiyah dan An- Nabhani ada tiga jenis kepemilikan yang diakui dalam Islam, yakni :

a. Kepemilikan individu

Dalam Islam, kepemilikan diizinkan dengan cara tertentu dan bukan perampasan. Oleh karena itu, pendekatan ini sesuai dengan fitrah manusia dan bisa menjaga interaksi antar individu. Selain itu, Islam memenuhi semua kebutuhan manusia. Dalam Islam, kepemilikan individu adalah hukum syara' yang berlaku untuk barang atau fungsi tertentu. Hal ini memungkinkan siapa saja yang memilikinya untuk menggunakannya dan memperoleh uang, baik melalui sewa atau penjualan. Hukum syara' memberikan izin kepada manusia untuk memanfaatkan barang dengan cara menghabiskannya, menggunakan, atau menukarnya. Izin ini memungkinkan pemilik untuk mengonsumsi barang seperti roti atau menempati rumah.

b. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum merujuk pada izin yang diberikan oleh Syari'ah kepada suatu komunitas untuk menggunakan suatu barang secara bersama-sama. Barang-barang yang termasuk dalam kategori ini adalah benda-benda yang ditentukan oleh Syari'ah untuk dimanfaatkan oleh seluruh komunitas, di mana setiap individu saling membutuhkan. Syari'ah

⁶⁷ Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhomul Iqtishodi fil Islam* (Libanon; Darul Ummah, 2004), 220.

melarang agar benda-benda tersebut dimiliki secara pribadi oleh satu individu saja. Terdapat tiga jenis benda dalam kategori ini, yaitu:

- 1) Fasilitas umum, yang jika tidak tersedia dalam suatu negara atau kelompok, akan menyebabkan perselisihan dalam pemenuhannya.
- 2) Bahan tambang yang tidak terbatas.
- 3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah kepemilikan oleh individu secara perorangan.

Fasilitas umum mencakup segala hal yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia secara umum. Nabi Muhammad SAW. menjelaskan dalam sebuah hadits mengenai sifat dari fasilitas umum tersebut, bukan berdasarkan jumlahnya (artinya, tidak terbatas hanya pada tiga hal). Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. Bersabda:

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ

”Kaum Muslim memiliki hak bersama dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Oleh karena itu, memperjualbelikan ketiganya adalah haram.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa jika suatu kebutuhan tidak terpenuhi dalam sebuah komunitas, baik itu di pedesaan, perkotaan, atau negara, maka komunitas tersebut akan berkonflik untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, hal tersebut dianggap sebagai fasilitas publik. Bahan tambang terbagi menjadi dua kategori: bahan tambang yang jumlahnya tidak terbatas, dan bahan tambang yang jumlahnya terbatas.

Bahan tambang dengan jumlah tidak terbatas dianggap sebagai milik umum dan dilarang untuk dimiliki oleh individu. Sebaliknya, bahan tambang dengan jumlah tidak terbatas dianggap sebagai milik pribadi dan

bisa dimiliki secara individu, serta dikenakan hukum rikaz, di mana 1/5 dari hasil tambang harus dibayar sebagai zakat. Hukum ini dibuat untuk memastikan bahwa pemilik tambang memberikan kontribusi yang adil kepada masyarakat. Negara atau otoritas yang ditunjuk harus mengelola sumber daya alam yang bersifat milik umum dengan cara yang memaksimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan umum, tanpa ada pihak yang menimbun keuntungan pribadi secara berlebihan. Konsep-konsep ini menjamin bahwa kekayaan alam dapat dimanfaatkan secara adil tanpa mengganggu orang lain.

c. Kepemilikan negara

Kepemilikan negara adalah harta yang menjadi hak bersama seluruh umat Muslim, namun pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengkhususkan sebagian harta ini kepada beberapa Muslim sesuai dengan kebijaksanaannya. Karena khalifah ini mengelola harta tersebut, ia memiliki kendali atasnya. Seperti *fa'i*, *kharaj*, dan *jizyah*, khalifah memiliki hak untuk mengendalikan harta-harta tertentu berdasarkan keyakinan dan ijtihadnya, sesuai dengan Syari'ah.

Namun, jika harta tersebut diberikan oleh syara' dan tidak diberikan kepada khalifah, maka itu bukanlah hak milik negara. Sebaliknya, hak milik negara tidak mencakup zakat, kecuali untuk delapan asnaf yang telah ditetapkan oleh syara'. Baitul Mal hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, sehingga pemerintah dapat mengelola harta tersebut dengan baik. Hak milik negara dan hak milik umum memiliki perbedaan. Pada

prinsipnya, negara tidak diperbolehkan memberikan harta yang termasuk dalam hak milik umum kepada individu manapun.

Negara memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada individu untuk memanfaatkan sumber daya tersebut melalui pengaturan yang memungkinkan mereka untuk menggunakannya. Ini berbeda dengan hak milik negara. Oleh karena itu, negara berhak untuk memberikan harta tersebut kepada sebagian orang atau tidak memberikannya kepada yang lain. Di sisi lain, negara juga berhak mencegah orang-orang yang beranggapan bahwa mereka berhak atasnya untuk kepentingan mereka, tanpa memberikan harta tersebut kepada mereka. Contohnya termasuk air, garam, padang rumput, dan lapangan.

Sebagai contoh, untuk menangani masalah pertanian, Kharaj hanya boleh diberikan kepada para petani dan bukan kepada pihak lain. Namun, negara tidak dapat memberikannya begitu saja kepada siapa pun. Kharaj juga bisa digunakan untuk membeli senjata, tetapi negara tidak akan memberikan apa pun kepada individu dan memiliki hak untuk mengaturnya sesuai dengan kebutuhan rakyat. Berbeda dengan hak milik negara dan hak milik umum, pengelolaan hak milik tersebut diatur berdasarkan karakteristik harta tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan negara.⁶⁸

Oleh karena itu, hal yang perlu kita lakukan adalah memeriksa keadaan harta tersebut. Contoh-contoh harta tersebut antara lain air, garam, padang rumput, dan lapangan. Hak untuk memanfaatkannya adalah hak

⁶⁸ Hasna, Salsabila, dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikandalam Sistem Ekonomi Islam" *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* 1 no. 1 (2022).

bersama, dan tidak boleh hanya dimiliki oleh satu orang sementara yang lain tidak bisa mengaksesnya. Negara tidak boleh memberikan hak ini kepada siapa pun. Sebagai contoh, haraj harus diberikan hanya kepada para petani untuk menyelesaikan masalah pertanian, bukan kepada pihak lain. Harta ini juga bisa digunakan untuk membeli senjata, tetapi negara tidak akan memberikannya kepada individu manapun dan memiliki hak untuk mengelolanya sesuai dengan kebutuhan rakyat. Negara tidak berhak untuk secara paksa menasionalisasi atau mengambil properti milik seseorang. Selama harta tersebut bukan bagian dari hak milik umum, itu tetaplah milik individu, dan jika pemiliknya setuju, dia dapat menjualnya pada negara dengan cara yang sama seperti dia menjualnya pada orang lainnya.

Suatu negara tidak boleh mengambil properti seseorang secara paksa dengan alasan kepentingan umum, bahkan jika ada kompensasi. Properti individu tidak boleh ada yang melanggar, termasuk negara sendiri, dan harus senantiasa dihormati dan dilindungi. Jika hak-hak ini dilecehkan, itu dapat dilaporkan kepada pengadilan yang berwenang untuk mencari keadilan, terutama jika dilakukan oleh pejabat pemerintah. Seorang pemimpin tidak dapat mencabut seseorang kecuali melalui proses yang adil dan sah. Negara juga tidak dapat memberikan properti umum atau properti negara kepada individu atas alasan kepentingan umum. Hukum syariah, yang membedakan kepemilikan publik, negara, dan individu, telah menjelaskan pentingnya kepemilikan properti ini.

2. Sebab-sebab kepemilikan harta

a. Bekerja

Bekerja memiliki ruang lingkup yang sangat luas, dengan beragam jenis dan bentuk, serta menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda. Menurut syariat Islam, ada beberapa jenis pekerjaan yang diizinkan untuk menjadi dasar kepemilikan harta. Setelah mempelajari hukum syariah yang menetapkan berbagai jenis pekerjaan, jelas bahwa jenis pekerjaan yang diizinkan untuk menjadi dasar kepemilikan harta meliputi: menghidupkan lahan tandus, memperoleh harta *rikaz* (harta karun atau barang temuan), berburu, menerima komisi sebagai perantara (*samsarah*), Kerja sama antara pemodal dan pekerja (*mudharabah*), pengairan lahan pertanian (*musaqat*), serta perjanjian penyediaan tenaga kerja (*ijarah*).⁶⁹

b. Waris

Waris adalah salah satu metode pembagian kekayaan. Namun, pembagian kekayaan bukanlah dasar hukum waris itu sendiri. Sebaliknya, waris adalah cara untuk menjelaskan bagaimana kekayaan dibagi. Meskipun seseorang memiliki kekayaan yang sah selama hidupnya, kekayaan tersebut secara alami terpusat pada satu orang. Agar kekayaan tersebut tidak terus tertumpuk pada seseorang setelah kematiannya, diperlukan mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan tersebut kepada orang lain. Dalam praktiknya, mekanisme alami untuk mendistribusikan kekayaan ini telah terbukti dan diatur dalam bentuk waris.

⁶⁹ Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhomul Iqtishodi fil Islam* (Libanon; Darul Ummah, 2004), 221.

c. Harta untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup

Setiap orang memiliki hak dasar untuk hidup, yang merupakan hak alami dan bukan sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau bentuk belas kasihan. Salah satu cara bagi warga negara Islam untuk memperoleh kekuatan adalah dengan bekerja. Jika seseorang tidak dapat bekerja, negara bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan baginya. Jika seseorang tidak dapat menciptakan lapangan kerja sendiri atau tidak dapat bekerja disebabkan sakit, usia lanjut, ataupun alasan lain yang menghalanginya untuk bekerja, maka mereka yang bertanggung jawab secara syariah untuk menafkahnya.

Jika orang yang seharusnya memberikan nafkah tidak ada atau tidak mampu melakukannya, tanggung jawab tersebut beralih ke baitul mal atau negara. Selain itu, ia berhak menerima zakat dari baitul mal, yang merupakan kewajiban orang kaya untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Jika negara mengabaikan kewajiban ini dan tidak ada upaya dari kaum muslimin untuk mengingatkan negara tentang hal ini, orang yang membutuhkan dapat mengambil apa pun yang mereka butuhkan, baik dari harta negara maupun harta pribadi.

Dalam situasi seperti ini, seseorang yang kelaparan tidak boleh mengonsumsi daging bangkai selama tetap ada makanan halal milik orang lain yang dapat dimakan. Ini karena ia belum benar-benar berada dalam situasi darurat yang memaksanya untuk makan bangkai, karena masih ada makanan halal yang dapat diakses, meskipun milik orang lain. Namun, jika ia tidak dapat memperoleh makanan halal itu, ia baru diperbolehkan

makan daging bangkai untuk menyelamatkan hidupnya. Mengambil makanan orang lain saat mereka kelaparan tidak dianggap sebagai pencurian, yang berakibat pada hukuman potong tangan, karena hidup adalah salah satu alasan untuk memperoleh harta.

d. Pemberian dari negara untuk rakyat

Negara dapat membantu rakyatnya dengan memanfaatkan aset yang diambil dari baitul mal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau membantu mereka memanfaatkan aset tersebut. Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, misalnya, negara dapat memberikan dana kepada petani untuk menggarap lahan pertaniannya atau membantu membayar tanggungan hutangnya. Selain itu, undang-undang menetapkan bahwa seseorang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya berhak menerima sebagian dari harta zakat sebagai ganti rugi.

Negara juga memiliki wewenang untuk mengambil aset pribadi, terutama yang tidak digunakan, untuk kepentingan umum dalam hal penggunaan aset pribadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, negara dapat memanfaatkan lahan yang tidak dihuni, sebagaimana Rasulullah SAW lakukan di Madinah. Khalifah Abu Bakar dan Umar juga memanfaatkan tanah yang tidak dimiliki orang lain. Zubair, di tanah yang kaya sumber air, bahkan memiliki padang penggembalaan kuda yang luas. Ada juga lahan lain yang penuh dengan pepohonan dan kurma. Setelah itu, para khalifah juga mengambil tanah-tanah yang diperlukan untuk kepentingan umat Islam.

Tanah yang sebelumnya berada dalam penguasaan negara menjadi hak milik individu melalui proses pengalihan kepemilikan negara. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki masyarakat dapat digunakan sepenuhnya sesuai dengan hak-haknya sehingga semua orang dapat menggunakannya. Dengan cara ini, aset tersebut akan mendukung kebutuhan fisik dan mental komunitas secara keseluruhan, membantu mereka memenuhi kebutuhan pokok dan mencapai kesejahteraan bersama.

e. Harta yang didapat tanpa kompensasi harta atau tenaga

Dalam hal ini, ada lima cara bagi seseorang untuk memperoleh harta tanpa kompensasi berupa barang atau tenaga. Pertama, harta dapat diperoleh melalui hubungan pribadi, yaitu saat pemberi masih hidup (misalnya, melalui hibah atau hadiah) atau setelah pemberi meninggal (misalnya, melalui wasiat). Dengan hibah, hadiah, atau wasiat, seseorang berhak memiliki barang yang diberikan. Kedua, kompensasi ganti rugi, seorang wanita dapat memperoleh harta sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami, seperti dalam kasus diyat, yaitu uang yang diberikan pelaku kejahatan kepada korban. Ketiga, mahar dan pernikahan, seorang wanita dapat memperoleh mahar dan manfaat pernikahan lainnya. Mahar ini tidak dianggap sebagai pembayaran atas suatu jasa, tetapi merupakan hak yang ditetapkan oleh syariat.

Keempat, barang temuan, dan barang tersebut yang ditemukan harus diperiksa. Barang-barang seperti perhiasan, emas, perak, atau pakaian yang dapat disimpan dan diketahui milik seseorang yang sedang ihram boleh dimiliki. Kelima, kompensasi untuk pejabat negara, termasuk

khalifah dan pejabat pemerintah lainnya. Santunan ini tidak diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka; sebaliknya, itu diberikan sebagai penghargaan atas pengorbanan pribadi mereka dalam menjalankan tugas negara.

3. Mekanisme Pengelolaan Harta

a. Hak Mengelola

Pengelolaan harta adalah konsekuensi dari hukum syariat, di mana pemilik diperbolehkan memanfaatkan barang yang dimiliki dan mendapatkan imbalan dari pemanfaatan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan kepemilikan sebenarnya bergantung pada izin syariat, karena kepemilikan pada dasarnya merupakan izin syariat untuk memanfaatkan barang, sedangkan pengelolaan adalah bentuk nyata dari pemanfaatan tersebut.

Jika harta dianggap sebagai milik Allah dan diberikan kepada manusia dengan izin-Nya untuk memilikinya, maka ketika seseorang memperoleh harta, mereka harus berusaha untuk memperoleh keuntungan dari harta tersebut, yang pada gilirannya akan menjadi hak miliknya. Seseorang pada dasarnya memiliki hak untuk memanfaatkan harta benda mereka. Tetapi dalam hal ini, ia terikat oleh hukum-hukum syariah dan tidak memiliki kebebasan mutlak untuk mengelola harta bendanya. Ia tidak bisa mengendalikan benda tersebut tanpa batas meskipun ia memilikinya. Negara berhak untuk mengawasi dan melarang seseorang mengelola harta dengan cara yang bertentangan dengan syariat, seperti memboroskan atau menggunakannya untuk tujuan yang tidak baik. Negara juga dapat

mengambil alih wewenang yang sebelumnya diberikan kepada orang tersebut.

Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan kepemilikan atas benda dan apa yang merupakan konsekuensi dari kepemilikan adalah pengelolaan dan pemanfaatan benda tersebut. Dengan kata lain, hak untuk mengelola benda yang dimiliki juga mencakup hak untuk mengembangkannya, termasuk hak untuk menggunakannya untuk tujuan nafkah, baik karena ada hubungan ataupun karena kewajiban.

b. Pengembangan Kepemilikan

Untuk meningkatkan nilai dan potensi suatu aset, pengembangan harta mencakup berbagai kegiatan, seperti produksi dan manajemen yang efisien. Dalam situasi ini, individu atau organisasi perlu mengelola sumber daya yang ada dengan bijak serta beradaptasi dengan kebutuhan pasar. Mereka harus melakukan investasi strategis, mengembangkan produk-produk baru, serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan agar aset tersebut memberikan manfaat optimal.

Di sisi lain, pengembangan kepemilikan harta berfokus pada cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan jumlah dan nilai properti seseorang. Ini bisa termasuk mengelola aset secara aktif, memanfaatkan peluang investasi, dan membangun jaringan yang membantu pertumbuhan kekayaan. Selama proses ini, pemilik properti harus membuat keputusan yang bijaksana dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi, keadaan pasar, dan permintaan konsumen.

Dengan demikian, baik pengembangan harta maupun pengembangan kepemilikan harta merupakan aspek penting dalam ekonomi yang sehat. Keduanya saling terkait dan berkontribusi pada penciptaan nilai, serta memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang seiring waktu. Dalam kerangka syariah, pengembangan ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan keadilan, sehingga memberikan kemanfaatan bukan hanya pada pemilik harta, tetapi juga pada masyarakat secara luas.

Itulah sebabnya, dalam sistem ekonomi Islam, pengembangan kepemilikan harta bukanlah tujuan utama. Islam tidak menjelaskan secara rinci mengenai cara pengembangan harta; sebaliknya, ia memberi kebebasan kepada individu untuk memilih metode dan alat produksi yang mereka anggap tepat dalam mengelola harta tersebut. Namun demikian, pengembangan kepemilikan properti tetap harus mengikuti aturan-aturan Islam yang tidak boleh dilanggar.

Islam menjelaskan berbagai jenis transaksi dan akad yang dapat digunakan untuk mengembangkan kepemilikan, seperti jual beli, sewa, dan hibah, yang semua itu sah selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, Islam juga melarang pengembangan kepemilikan melalui cara-cara tertentu yang diatur dalam nash, yang menjelaskan mekanisme yang dilarang, seperti riba, gharar, dan penipuan. Dengan demikian, meskipun ada kebebasan dalam memilih cara untuk mengelola harta, semua tindakan tersebut haruslah sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam.

Harta di dunia terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu tanah sebagai sumber daya alam, harta yang diperoleh melalui pertukaran atau perdagangan, dan harta yang mengalami perubahan bentuk melalui proses produksi atau manufaktur. Untuk menciptakan atau mengembangkan nilai dari berbagai bentuk harta ini, umumnya digunakan tiga sektor utama: sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Setiap sektor memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan kekayaan, dan menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Misalnya, tanah diolah untuk menghasilkan bahan pangan dan komoditas lainnya, yang merupakan sumber harta utama bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Sektor perdagangan membantu wilayah berdagang barang dan jasa, memungkinkan distribusi harta yang merata. Sementara itu, sektor industri mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi, menciptakan harta melalui teknologi dan inovasi.

Fokus utama dari sistem ekonomi adalah mekanisme yang mendorong peningkatan dan pengelolaan kepemilikan harta. Mekanisme ini memungkinkan untuk memperoleh, memanfaatkan, serta mengembangkan aset secara berkelanjutan. Setiap sektor memiliki aturan, standar, dan metode pengelolaannya masing-masing. Dengan demikian, kebijakan ekonomi dirancang tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan distribusi harta yang merata dan melindungi keseimbangan ekosistem ekonomi dalam jangka panjang.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhomul Iqtishodi fil Islam* (Libanon; Darul Ummah, 2004), 241.

B. Konsep Distribusi Harta menurut Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah dan Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani

1. Perspektif Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah

a. Keuangan Publik

Latar belakang rezim Mamluk memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai penyimpangan dan anomali dalam pengelolaan keuangan publik selama masa pemerintahan Ibnu Taimiyah. Pada awalnya, kaum Mamluk adalah para budak keturunan Turki dan Kaukasus yang diambil dari tanah asal mereka, dipaksa masuk Islam, dan dilatih sebagai prajurit elit. Setelah bertahun-tahun menempati posisi penting dalam militer, mereka mulai membangun kekuatan politik yang akhirnya memungkinkan mereka untuk mengambil alih pemerintahan di Mesir dan Suriah pada abad ke-13. Dari status budak, kaum Mamluk naik menjadi penguasa penuh, mendirikan dinasti yang memerintah dengan gaya unik yang bercampur dengan berbagai pengaruh budaya dan hukum.

Sistem pemerintahan dan administrasi yang mereka warisi dan kembangkan diwarnai oleh gabungan kompleks antara hukum Islam, adat istiadat setempat, dan elemen hukum dari kepercayaan pra-Islam yang dikenal sebagai al-yasah—hukum kebiasaan yang berasal dari zaman Genghis Khan dan diterapkan oleh para prajurit Mongol. Hukum al-yasah memiliki karakteristik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, mencerminkan pengaruh adat kuno dan paganisme yang bertahan dalam berbagai aturan negara. Akibatnya, sistem yang diadopsi tidak sepenuhnya

berbasis pada ajaran Islam, melainkan campuran yang disesuaikan untuk memenuhi kepentingan penguasa Mamluk.

Penyimpangan dalam sistem keuangan negara juga menunjukkan ketidaksempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip Islam. Sistem pajak dan pendapatan sering kali diatur bukan berdasarkan keadilan Islam, melainkan untuk memenuhi kepentingan penguasa dan para elit. Misalnya, penerapan pajak yang berat dan tidak teratur pada rakyat jelata kerap kali bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Selain itu, alokasi keuangan negara sering kali digunakan lebih banyak untuk mendanai kekuatan militer Mamluk daripada untuk kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketimpangan yang signifikan antara kelas elit dan rakyat biasa.

Ibnu Taimiyah, sebagai ulama besar dan pemikir Islam pada masa itu, secara terbuka mengkritik praktik-praktik yang ia anggap menyimpang dari ajaran Islam. Ia menyerukan kembalinya pemerintahan kepada prinsip-prinsip syariah yang lebih adil dan transparan dalam keuangan publik. Ibnu Taimiyah menganggap praktik seperti ini merugikan masyarakat umum dan bertentangan dengan tujuan utama dari hukum Islam, yaitu mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi secara merata.

Sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Mamluk berasal dari berbagai sektor, yang menunjukkan kompleksitas ekonomi dan administrasi negara. Pajak properti, hasil tambang dan perikanan, pajak industri, zakat Muslim, jizyah non-Muslim, bea cukai perdagangan, harta warisan yang tidak memiliki ahli waris, pajak khusus perwakilan,

hasil rampasan perang dari ekspedisi militer, dan pajak dari perayaan atau festival tertentu. Baitul Maal, lembaga keuangan negara dengan catatan administrasi yang ketat, mengelola semua keuntungan ini secara resmi. Baitul Maal tidak hanya menyimpan uang negara tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan dan mengelola keuangan untuk menjamin stabilitas fiskal dan keberlangsungan pemerintahan.

Baitul Maal dibagi menjadi beberapa bagian untuk mengelola pendapatan yang beragam ini. Setiap bagian menangani pemasukan tertentu dan melakukan tugas tertentu. Salah satu divisi utamanya adalah *diwan al-rawatib*, yang menangani pembayaran pejabat negara dan tentara. Mengingat bahwa stabilitas dan keamanan negara sangat bergantung pada angkatan bersenjata yang kuat dan setia, gaji prajurit sangat penting untuk anggaran. Selain itu, divisi ini bertanggung jawab atas tunjangan pejabat, yang membantu menjaga etika dan semangat pelayanan pemerintahan.

Divisi lainnya, *diwan al-jawaly wal-mawarits al-hashiriyah*, berfungsi mengumpulkan pajak perorangan dan pajak dari properti atau harta yang tidak memiliki ahli waris. Harta tanpa ahli waris ini kemudian diserahkan kepada negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Divisi ini memegang peran penting dalam memastikan bahwa harta terlantar atau yang tidak memiliki pewaris tetap dapat dialokasikan untuk kemaslahatan masyarakat secara luas.

Di bawah Baitul Maal juga terdapat *diwan al-kharraj*, divisi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak tanah, atau *kharraj*, yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar pada masa itu. Pajak

tanah ini diperoleh dari para pemilik lahan pertanian yang memanfaatkan tanah negara untuk produksi pangan dan komoditas lainnya. Pajak ini bukan hanya sekadar sumber pemasukan negara, tetapi juga menjadi alat pengawasan atas lahan dan sumber daya agraris, sehingga produksi tetap terkendali dan terdistribusi sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, terdapat *diwan al-Hilali*, sebuah divisi yang bertugas mengumpulkan pajak bulanan yang dibebankan pada masyarakat. Pajak ini, yang berbeda dari pajak properti dan pendapatan lainnya, mencerminkan kebutuhan rutin negara untuk memperoleh dana operasional guna menunjang kegiatan pemerintahan. Setiap divisi ini berfungsi dengan peraturan khusus dan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan baik, sehingga bisa disalurkan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan negara.⁷¹

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa seluruh pendapatan negara, baik yang bersumber dari pendapatan primer—seperti zakat, jizyah, kharraj, dan *Fa'i*—maupun dari sumber sekunder lainnya, harus dikelola dengan ketat sesuai syariat Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an. Menurutnya, prinsip-prinsip keuangan Islam tidak hanya mengatur aspek pengumpulan dana tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana publik dijalankan dengan transparan dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, Baitul Maal berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan seluruh kekayaan negara. Baitul Maal harus dikelola berdasarkan akuntabilitas tinggi, agar harta yang terkumpul

⁷¹ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah. (terj) Anshari Thayib.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) 120.

benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat dan menghindari penyalahgunaan. Di bawah sistem ini, kepala negara memegang otoritas penuh dalam mengatur keuangan, yang mencakup kewenangan untuk merencanakan alokasi dana, memastikan dana disalurkan kepada pihak yang berhak, dan memprioritaskan anggaran yang benar-benar mendukung kebutuhan dasar masyarakat.

Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya kepala negara dalam memilih individu yang amanah dan kompeten untuk mengelola Baitul Maal. Orang-orang yang dipercaya memegang kendali keuangan negara harus memiliki integritas, pemahaman mendalam tentang syariat, dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan publik. Ibnu Taimiyah memandang bahwa pengelola keuangan publik harus bebas dari niat mencari keuntungan pribadi dan harus memahami bahwa dana negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain itu, ia menekankan bahwa pendapatan negara harus dialokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas dalam masyarakat, seperti pembiayaan kebutuhan dasar, bantuan untuk fakir miskin, penguatan sektor pertahanan untuk menjaga keamanan negara, serta pengembangan infrastruktur yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Dengan panduan Al-Qur'an dan prinsip-prinsip keuangan yang adil, Ibnu Taimiyah percaya bahwa Baitul Maal dan pendapatan publik negara dapat menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kemakmuran yang merata di seluruh masyarakat.

b. Arah pendistribusian harta

Subsidi harus disesuaikan dengan kebutuhan utama kaum Muslim. agar kebutuhan umum masyarakat dapat dipenuhi dan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kelompok *muqaatalah*—yang menjadi penentu kemenangan dan berjihad—adalah kelompok yang lebih berhak untuk menerima *fa'i* daripada kelompok lain karena *fa'i* hanya diperoleh melalui mereka.

Para *fuqaha'* sepakat bahwa kekayaan negara selain *fa'i* dapat dialokasikan untuk kepentingan umum umat Islam, kecuali untuk harta yang khusus diperuntukkan sebagai zakat atau *ghanimah*. Individu yang memiliki kewenangan atau posisi tertentu, seperti gubernur, hakim, ulama, petugas zakat (*amil*), pemungut, pengawas, pendistribusi, serta pejabat lainnya—termasuk imam salat dan muadzin—berhak menerima bagian dari kas negara.⁷²

Untuk menjaga kemakmuran masyarakat, anggaran negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dibagi secara adil. Dana negara dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan yang mendukung infrastruktur dan kebutuhan sosial masyarakat. Misalnya, dana dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan gedung perkantoran, sistem irigasi pertanian, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan bidang lain yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain memperbaiki

⁷² Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah; Etika Politik Islam*. (terj) Rofi' Munawar. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 47.

infrastruktur, pembangunan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Selain itu, para fuqaha' setuju bahwa dzawil hajaat—yaitu mereka yang berada dalam keadaan kesulitan atau kebutuhan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang yang tidak mampu secara finansial—berhak menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah. Untuk mencegah kelompok ini jatuh dalam kemiskinan atau ketidakberdayaan, pemerintah bertanggung jawab untuk membantu mereka. Para fuqaha, bagaimanapun, berbeda pendapat tentang siapa yang harus diberi prioritas dalam hal pengalokasian harta negara selain zakat. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa dzawil hajaat harus diberi prioritas utama ketika menerima harta negara yang tidak diperuntukkan untuk zakat karena kondisi mereka sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Namun, ada pendapat lain yang mengusulkan bahwa bantuan kepada mereka harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mereka, dan harta negara dapat dialokasikan untuk tujuan pembangunan yang lebih luas yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini memicu perdebatan tentang berapa banyak harta negara yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang kurang beruntung daripada kebutuhan pembangunan negara secara keseluruhan. Meskipun ada perbedaan pendapat, semua orang setuju bahwa kebijakan keuangan negara harus selalu didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan umum, dengan

memprioritaskan kebutuhan orang yang paling memerlukan, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Untuk itu, Umar r.a. pun mengklasifikasikan mereka dalam empat kriteria:

- 1) Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian, yang dengannya dia memperoleh penghasilan (nafkah).
- 2) Orang yang mempunyai keterkaitan dengan kaum Muslimin guna memberi kemanfaatan kepada mereka, seperti para *umara'* dan ulama yang dapat memberikan kemanfaatan kepada kaum Muslimin dalam masalah agama dan dunia.
- 3) Orang yang diuji dengan ujian yang baik guna menolak kemudharatan. Seperti para mujahidin fi sabilillah, baik itu tentara, spionase, penasihat militer dan yang lainnya.
- 4) Individu yang sangat membutuhkan bantuan.⁷³

Apabila ada orang yang mau membantu mereka, berarti Allah telah mencukupi mereka dengan bantuan orang tersebut, jika tidak, mereka harus dicukupi sesuai kadar kebutuhan ataupun kadar pekerjanya. Sebagaimana Anda ketahui, bahwa pemberian ini hanya sebatas untuk kepentingan dan kebutuhan seseorang dari haru rakat, maka selebihnya tidak berhak untuk menerimanya. Kecuali sebagaimana yang dimiliki oleh mitra kerjanya, seminal bersekutu dalam harta rampasan atau dalam harta waris.

⁷³ *Ibid*, 48.

Seorang penguasa tidak diperkenankan memberikan bantuan kepada seseorang dari sumber kekayaan negara hanya didasarkan pada dorongan nafsunya belaka. Misalkan memberikannya kepada sanak saudaranya ataupun kepada yang lainnya di atas uttarar conta kasih dan sejenisnya, dengan demikian sudah pasti tidak diperkenankan memberikan bantuan untuk suatu kepentingan yang haram. Seperti memberikannya pada pelacur, pelawak, penyanyi, dan sejenisnya. Atau memberikannya pada dukun, paranormal dan sebangsanya.

Namun demikian, tetap diperkenankan bahkan diwajibkan memberi seseorang yang tujuannya untuk *ta'liful quluub* (melunakkan hatinya). meski pada dasarnya bukan menjadi hak mereka. Bahkan Allah memperkenankannya sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an, dengan tujuan untuk melunakkan hatinya, dari bagian harta zakat. Sebagaimana Rasulullah saw. memberikan sebagian dari fai' kepada mereka.

Dalam buku *Al-Siyasah as-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah menyajikan pandangan penting terkait distribusi pendapatan nasional dalam Islam, terutama mengenai zakat. Sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam, zakat berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.⁷⁴

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa zakat harus diberikan pada delapan kelompok yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu:

⁷⁴ *Ibid*, 50.

- 1) Fakir – mereka yang tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.
- 2) Miskin – mereka yang memiliki sedikit harta tetapi masih berada di bawah garis kecukupan untuk hidup layak.
- 3) Amil zakat – para petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mereka berhak menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka.
- 4) *Mu'allaf* – orang-orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan materi dan spiritual agar mantap dalam keislaman mereka.
- 5) Budak atau *riqab* – dalam konteks sejarah, ini mencakup dana untuk memerdekakan budak; dalam konteks modern, interpretasinya dapat meluas kepada bentuk-bentuk lain yang dapat membebaskan seseorang dari penindasan atau keterikatan ekonomi.
- 6) *Gharim* (orang yang berutang) – mereka yang memiliki utang tetapi kesulitan melunasinya, terutama jika utang tersebut digunakan untuk keperluan hidup yang halal dan sah.
- 7) *Fi sabilillah* – dana yang diperuntukkan bagi segala kegiatan di jalan Allah, termasuk pendidikan, dakwah, atau kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi umat.
- 8) *Ibnu sabil* (musafir) – orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya tanpa bantuan.

Ibnu Taimiyah menyoroti pentingnya pemenuhan hak-hak kelompok ini dalam sistem distribusi zakat agar dapat menciptakan

kesejahteraan yang merata dan mendukung stabilitas sosial. Menurutnya, pendistribusian yang tepat dapat mencegah penumpukan kekayaan pada satu kelompok tertentu, dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

Lebih dari itu, Ibnu Taimiyah memandang bahwa zakat bukan hanya sekadar aktivitas kedermawanan, melainkan bagian dari kebijakan ekonomi yang terstruktur untuk menjaga keadilan sosial. Ia juga menekankan perlunya peran pemerintah dalam memastikan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang efektif. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menata zakat sedemikian rupa sehingga benar-benar menyentuh sasaran utama, yaitu kelompok-kelompok yang paling membutuhkan.

c. Solusi atas kemiskinan

Ibnu Taimiyah memiliki kepedulian yang sangat tinggi tentang masalah kemakmuran dan kemiskinan masyarakat. Pendistribusian kembali pendapatan orang kaya bagi orang miskin adalah sesuatu yang adil dan menyeimbangkan tingkat kehidupan penduduk, merupakan tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dana dari sumber-sumber yang sah milik negara dan mengalokasikannya secara adil, memastikan bahwa semua hak yang berhak diterima tidak diabaikan.

Sudah jelas bahwa penghapusan kemiskinan tidak sekadar dilakukan dengan niat buruk atau sekadar membagikan kesejahteraan;

lebih penting lagi, itu dilakukan sesuai dengan komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibnu Taimiyah tidak membagi semua elemen yang berkaitan dengan masalah itu. Ada konsekuensi yang sangat jelas dari gagasan bahwa negara memiliki hak untuk mewajibkan produsen dan pekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui jaringan pengadaan yang singkat dan sederhana.

Setelah mengatasi kemiskinan, tujuan berikutnya adalah mencapai kemakmuran, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan moral kehidupan yang baik. Banyak kewajiban agama yang tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya sumber daya finansial. Misalnya, kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan tanggungannya memerlukan harta, agar kebutuhan yang tak dapat dihindari dapat terpenuhi. Kebutuhan manusia akan kemakmuran dan kekayaan mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya.⁷⁵

Ibnu Taimiyah sangat menentang pandangan hidup yang mengabaikan urusan duniawi. Menurutnya, kebaikan dan kebajikan terletak pada kemampuan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dan menghindari hal-hal yang dilarang. Inilah, menurut Ibnu Taimiyah, makna sebenarnya dari zuhud. Ia mencoba meluruskan kesalahpahaman dan mencoba membalikkan lagi pemikiran tentang penghasilan yang sesat,

⁷⁵ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah. (terj) Anshari Thayib.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) 146.

sementara mereka menggunakannya untuk menolak memenuhi kewajiban-kewajiban positif mereka.

Tentu saja, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kemakmuran itu lebih tinggi nilainya ketimbang sekedar kekayaan, bahkan dalam pertimbangan moral sekalipun. Sementara kekayaan itu melahirkan meningkatnya hak, kemakmuran melahirkan kewajiban. Ia menegaskan bahwa hampir seluruh kewajiban yang diwajibkan atas setiap orang itu melalui pemilikan atas kemakmuran, sehingga bisa mendorongnya menggunakan untuk kepentingan bersama atau membantu sesama. Orang kaya tak dinilai oleh Ibnu Taimiyah sebagai musuh orang miskin, tetapi lebih dari itu diletakkan sebagai teman potensial.

d. Keadilan dan kesejahteraan Negara

Islam merupakan sebuah petunjuk yang sangat lengkap bagi manusia, berisi konsep yang sangat komprehensif tentang kesejahteraan negara. Para khalifah Islam pada sejumlah periode sejarahnya yang cemerlang, mampu menunjukkan contoh dalam sejarah tentang sebuah pemerintahan negara yang adil. Para pemikir Islam dan para ahli fikih selalu menganjurkan sebuah sistem yang dilaksanakan oleh negara yang bertanggungjawab, menurut petunjuk Al-Qur'an dan Sunah, demi kesejahteraan umum dan kesejahteraan penduduk.

Keadilan adalah hal yang sangat penting bagi Ibn Taimiyah. Setiap individu tidak dapat menjalani kehidupan yang layak tanpa kondisi tersebut. Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

bagaimana harta didistribusikan di masyarakat. Kondisi yang sama dapat menghasilkan hasil yang keliru jika pengeluaran dilakukan dengan cara yang salah, sewenang-wenang, tidak adil, atau tidak jujur. Dengan kata lain, jika pemimpin menerapkan dan mendorong prinsip-prinsip yang baik, maka para pelaku ekonomi akan merespons secara positif. Ini adalah tujuan utama dari pemegang otoritas, yaitu untuk mengatur negara dengan adil, memberikan kontribusi tenaga dan pikiran kepada pihak yang berhak, serta menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang adil (*al-siyasah al-adilah*) dan lebih mengutamakan kemaslahatan urusan publik (*al-wilayah al-salihah*).

Keadilan pemerintah dalam ekonomi berarti bahwa mereka akan meminta pajak dari masyarakat yang adil, dan penduduk harus segera membayarnya tanpa berusaha mengelak. Ketidakadilan biasanya dilakukan oleh dua pihak: pemerintah dan warga negara. Yang pertama menginginkan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, sementara yang terakhir berusaha mengingkarinya meskipun tahu itu perlu. Kedua, ini berkaitan dengan distribusi. Kebijakan yang adil adalah ketika pemerintah memberikan kepada mereka yang berhak, dan menolak mereka yang tidak berhak. Sebaliknya, masyarakat tidak akan meminta sesuatu yang memang bukan haknya.

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi produktif atau berbisnis, dan tidak seorang pun boleh melakukan monopoli, mengabaikan hak orang lain untuk produksi dan perdagangan. Ini adalah masalah yang sangat membutuhkan keadilan. Dengan cara yang sama, upah dan harga harus diatur oleh negara, karena sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah kondisi untuk mengawasi eksploitasi dan melindungi

kepentingan penduduk. Juga, merupakan tanggung jawab pejabat negara untuk melarang riba, praktik bisnis yang penuh muslihat dan transaksi spekulatif, untuk mengatur agar terjadi kemungkinan perdagangan yang jujur, menjamin standar timbangan, ukuran dan kualitas.

Keadilan yang ideal mensyaratkan adanya pejabat yang berbakat dan memiliki moral tinggi untuk menyeimbangkan kemakmuran materi dan spiritual masyarakat secara rasional. Standar kesejahteraan menurut Islam tidak akan tercapai tanpa keseimbangan ini. Ibnu Taimiyah juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab ganda. Menurutnya, tugas utama negara adalah meningkatkan kehidupan keagamaan rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan materi sebagai landasan yang memperkokoh fondasi agama.

Ciri utama kesejahteraan negara dapat diartikan sebagai penerimaan tanggung jawab hukum yang jelas demi kesejahteraan seluruh warganya, yang melebihi sekadar tugas untuk menjaga hukum, ketertiban, dan pertahanan bersama. Kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup setiap individu harus diperhatikan dengan serius, tanpa mengesampingkan kebiasaan atau usaha pribadi masing-masing. Karena itu, negara harus mengemban tanggung jawab ini.

Keadilan ekonomi dan sosial untuk setiap warga negara Islam sangat penting untuk mencapai kesejahteraan. Dalam situasi ini, tanggung jawab utama negara adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta mengawasi harga, menetapkan upah, dan menyediakan lapangan kerja. Selain itu,

pemerintah harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan ekonomi yang stabil, serta melakukan intervensi bila diperlukan terkait kepemilikan harta dan melarang kegiatan bisnis yang mengandung unsur riba. Pemerintah juga perlu menetapkan tujuan organisasi yang jelas dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Perspektif Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani

a. Keseimbangan ekonomi dalam masyarakat

Keseimbangan ekonomi dalam masyarakat Islam mengharuskan agar kekayaan tersebar di antara seluruh anggota masyarakat dan mencegah penumpukan kekayaan hanya di kalangan sekelompok kecil orang. Allah SWT berfirman:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kalian” (QS al-Hasyr (591: 7)).

Negara harus bertindak untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat ketika terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan setiap individu, atau jika kesenjangan tersebut disebabkan oleh pengabaian terhadap hukum Islam dan penerapannya. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memberikan harta negara kepada mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Dengan langkah ini, diharapkan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dapat tercapai.

Karenanya, negara harus memberikan harta dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang melalui kekayaan yang dapat dimanfaatkan. Jika negara tidak memiliki harta atau kekayaan yang cukup untuk mencapai keseimbangan, maka negara tidak seharusnya memungut harta dari rakyat. Dalam hal ini, pajak tidak seharusnya dipungut untuk mencapai keseimbangan, karena itu bukanlah kewajiban yang harus ditanggung oleh seluruh umat Muslim. Sebaliknya, negara dapat mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa memungut pajak, seperti dengan memanfaatkan *ghanimah* atau sumber daya milik umum.

Ancaman terhadap keseimbangan ekonomi harus ditangani oleh negara dengan memberikan bantuan dari Baitul Mal kepada yang membutuhkan, asalkan harta tersebut berasal dari *ghanimah* atau hak milik umum. Misalnya, Nabi Muhammad SAW memberikan *fai'* dari Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin untuk menciptakan keseimbangan ekonomi. Setelah menaklukkan Bani Nadhir, kaum Muslim bertanya apakah harta tersebut akan dibagikan, dan turunlah ayat yang menjelaskan hal tersebut.

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ

“Apa saja (harta *fa'i*) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari mereka tidak (harus) kamu memacu kuda atau unta (untuk mendapatkannya). Sebaliknya, Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya untuk menguasai harta tersebut sesuai dengan kehendak-Nya.” (QS al-Hasyr (591: 6).

Allah memberi Nabi Muhammad SAW hak untuk membagikan kekayaan dari Bani Nadhir kepada para Muhajirin dengan mempertimbangkan kebaikan dan kebutuhan umat. Pembagian ini

menunjukkan perhatian Nabi terhadap mereka yang meninggalkan harta dan keluarga demi agama. Satu-satunya Anshar yang menerima bagian adalah Sahal bin Hunaif dan Abu Dujanah Samak bin Khurasyah, karena mereka juga mengalami kesulitan keuangan yang serupa dengan para Muhajirin.

Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan ekonomi, Khalifah harus menggunakan harta yang diambil dari Baitul Mal untuk membantu mereka yang kurang mampu. Perlu diingat bahwa Baitul Mal adalah solusi untuk keadaan tertentu yang membutuhkan sumber harta tertentu untuk menangani kemiskinan, bencana, atau keadaan darurat lainnya, dan memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang paling membutuhkan, dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Metode ini memastikan bantuan diberikan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan, menghindari dampak negatif pada keuangan negara dalam jangka panjang. Akibatnya, kebijakan ini menerapkan prinsip keadilan dan tanggung jawab saat mengelola sumber daya umat.

b. Larangan menimbun harta

Ketimpangan dalam distribusi kekayaan di berbagai negara sangat jelas dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari tanpa banyak bukti. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar sering kali berakar pada sistem yang tidak adil, di mana kebijakan ekonomi, regulasi, dan akses terhadap sumber daya lebih berpihak pada kelompok elit yang sudah memiliki modal besar. Hal ini semakin memperkuat posisi mereka,

sementara kelompok dengan akses terbatas semakin sulit untuk memperbaiki keadaan. Akibatnya, upaya untuk mengurangi ketimpangan ini memerlukan solusi yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga struktural, termasuk reformasi kebijakan publik yang berkeadilan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesempatan dan kemandirian mereka.

Semua upaya orang-orang kapitalis untuk menyelesaikan masalah ini gagal. Ketika mereka membahas teori distribusi pendapatan, ekonom kapitalis sering mengabaikan masalah besar tentang distribusi pendapatan secara pribadi. Mereka hanya memberikan perhitungan tanpa memberikan komentar atau solusi. Sebaliknya, pendekatan yang diambil oleh penganut sosialisme tidak berhasil menemukan solusi yang efektif untuk masalah ketidakadilan distribusi, kecuali dengan membatasi atau bahkan menghapuskan hak milik pribadi.

Berbeda dengan itu, Islam telah menetapkan aturan tentang kepemilikan harta, pengelolaan harta, dan bantuan kepada mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan demikian, agama ini berhasil mengatasi masalah harta yang buruk. Kadang-kadang segelintir orang tetap kaya, terlepas dari upaya untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan. Islam tidak mewajibkan kesamaan kepemilikan. Sebaliknya, dia menekankan pentingnya saling bergantung antar individu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Kemakmuran memberi pemiliknya kesempatan untuk menabung dan menghasilkan lebih banyak uang, sehingga kemakmuran cenderung

bertahan. Namun, tenaga kerja juga berperan dalam menciptakan kekayaan dan memudahkan penggunaan harta. Akan tetapi, ketika uang terakumulasi hanya pada segelintir orang, hal itu dapat mengancam ekonomi karena dapat menyebabkan penurunan pendapatan, pengangguran, dan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, mengatasi masalah akumulasi uang ini sangat penting.

Uang berfungsi sebagai alat tukar antara tenaga kerja dan berbagai jenis harta. Jika uang ditarik keluar dari sirkulasi, transaksi tidak dapat dilakukan, dan aktivitas ekonomi akan terhenti. Orang atau organisasi selalu mendapatkan uang. Misalnya, pendapatan negara yang dikumpulkan dari pajak adalah uang yang dibayarkan oleh rakyat. Pengeluaran untuk proyek dan gaji pegawai menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang menjual barang kepada pihak tersebut, menciptakan siklus pengeluaran dan pendapatan yang berulang. Dengan demikian, uang terus beredar dengan lancar di kalangan masyarakat.

Pada dasarnya, menimbun uang berarti menarik uang dari peredaran pasar. Seringkali, tindakan ini dilakukan karena pengeluaran individu yang minim, yang dapat mengurangi pendapatan orang lain yang seharusnya terlibat dalam transaksi. Hal ini dapat mengurangi tingkat permintaan dan produksi barang, yang pada gilirannya dapat menyebabkan pengangguran dan penurunan ekonomi secara makro. Penimbunan uang juga pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan perekonomian dan pengangguran.

Penting untuk diingat bahwa ancaman ini berasal dari penimbunan uang, bukan menabung; menabung tidak menghentikan pergerakan ekonomi, tetapi penimbunan justru menghambatnya. Menabung menarik uang dari peredaran pasar, sedangkan penimbunan adalah pengumpulan uang tanpa tujuan yang jelas. Sebaliknya, menabung dilakukan karena kebutuhan, seperti membeli rumah, menikah, atau memulai bisnis. Karena uang akan beredar kembali saat digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut, tindakan menabung ini tidak berdampak negatif pada pasar. Akibatnya, meskipun menabung tidak menimbulkan ancaman, sedangkan penimbunan uang dapat membahayakan stabilitas ekonomi.

Pada dasarnya menyimpan uang baik berupa emas dan perak merupakan cara untuk mengumpulkan uang untuk keperluan tertentu, hal itu diizinkan dalam agama Islam. Seseorang diizinkan oleh agama Islam untuk menabung untuk membeli keperluan masa depannya, seperti untuk memenuhi kewajiban ibadah haji, membangun rumah atau pun untuk mahar pernikahan. Namun, Islam menetapkan bahwa tabungan dalam bentuk emas atau perak yang mencapai jumlah tertentu, atau yang disebut *nishab*, harus dikenakan zakat setelah jangka waktu satu tahun.

c. Infak sebagai solusi kemiskinan

Islam telah menetapkan berbagai metode yang bijaksana untuk mengelola harta. Aturan ini mengatur harta pemilik semasa hidup dan setelah meninggal. Orang dapat memberikan harta kepada orang lain tanpa biaya apa pun. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan

memberikan harta kepada orang lain, kepada diri sendiri, atau kepada tanggungannya. Selama hidup, pengelolaan harta ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti hibah, hadiah, shadaqah, dan nafkah, serta setelah meninggal, dapat dilakukan melalui wasiat.⁷⁶

Ketimpangan dalam pembagian kekayaan di banyak negara Islam sangat jelas, terutama ketika ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya serta kebutuhan sekunder yang semakin penting karena kemajuan teknologi seperti mobil, mesin cuci, dan alat telekomunikasi. Di negara-negara maju, tidak memenuhi kebutuhan sekunder dianggap sebagai tanda kemiskinan. Di sisi lain, di negara-negara seperti Mesir dan Irak, selama orang dapat memenuhi kebutuhan primer mereka, mereka tidak dianggap miskin.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, perspektif yang berlaku tentang kemiskinan seringkali salah dan didasarkan pada anggapan yang tidak sesuai kenyataan. Sistem ini sering mengabaikan fakta objektif dan hanya melihat dari perspektif subjektif, yang cenderung menilai kemiskinan sebagai akibat dari kurangnya upaya individu, tanpa mempertimbangkan komponen struktural yang mempengaruhi distribusi kekayaan. Oleh karena itu, kemiskinan sering dianggap sebagai sesuatu yang alami dan tidak dapat dihindari. Tetapi dalam ekonomi Islam, hukum-hukum syara' berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status sosial atau ekonomi mereka. Islam mengajarkan pembagian kekayaan yang adil,

⁷⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. (terj) Hafidz Abdurrahman. (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2021), 285.

mengutamakan keadilan sosial, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap kebutuhan dasar dan hak perlindungan.

Dalam Islam, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi semua kebutuhan primer seseorang, yang mencakup sandang, papan, dan makanan; setiap kebutuhan di luar ketiga ini dihitung sebagai kebutuhan sekunder, dan seseorang yang tidak dapat memenuhi hal ini tidak dianggap miskin. Menurut perspektif Islam, kemiskinan yang sebenarnya adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dapat menyebabkan negara runtuh.

Islam mewajibkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan membantu mereka yang tidak dapat melakukannya. Apabila seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, maka itu menjadi tanggung jawabnya; namun, jika seseorang tidak dapat melakukannya karena kekurangan harta atau peluang, maka syara' mewajibkan orang lain untuk membantunya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Islam telah memberikan penjelasan tentang cara membantu mereka yang menghadapi kesulitan. Pertama dan terpenting, kewajiban tersebut diberikan kepada anggota keluarga yang paling dekat. Jika tidak ada kerabat yang dapat membantu, tanggung jawab berpindah kepada baitul mal melalui zakat. Jika zakat tidak mencukupi, negara harus menyediakan sumber lain untuk baitul mal. Jika baitul mal tidak memiliki cukup dana, orang kaya dapat dikenakan pajak untuk membantu orang miskin.

Ini menunjukkan bahwa seluruh umat Islam bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang miskin. Selama ini, menjadi tanggung jawab kolektif bagi khalifah untuk memastikan bahwa umat mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baitul Mal bertanggung jawab untuk membantu orang miskin dan menjaga kebutuhan mereka, termasuk memaksa mereka yang mampu dan anggota keluarga mereka untuk melakukannya jika mereka tidak mampu. Jika mereka tidak mampu, zakat dari baitul mal harus digunakan, dan jika masih kurang, seluruh umat Islam harus bersatu untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin.⁷⁷

Dalam Islam, kewajiban untuk memberikan nafkah kepada fakir miskin serta keluarga dekat merupakan tanggung jawab yang diberikan terutama kepada mereka yang memiliki kelapangan rezeki atau harta yang cukup. Mereka yang tergolong kaya, yakni mereka yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengandalkan bantuan orang lain, berkewajiban untuk bersedekah dan membantu yang membutuhkan. Islam menganjurkan agar kekayaan seseorang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya, terutama yang memiliki ikatan keluarga dan kerabat dekat.

Orang kaya dalam konteks ini diwajibkan untuk mendukung kesejahteraan kerabat dan masyarakatnya yang kurang beruntung. Sebaliknya, mereka yang tidak memenuhi syarat ini, yaitu yang kekayaannya terbatas atau kehidupannya bergantung pada orang lain, tidak

⁷⁷ *Ibid*, 305.

diwajibkan untuk bersedekah. Dengan demikian, hanya mereka yang mampu saja yang diminta memenuhi kewajiban sosial ini.

Menariknya, Islam tidak memberikan batasan atau standar mutlak untuk mengukur kekayaan. Kriteria "kaya" tidak dinilai hanya dari jumlah aset atau harta tertentu, tetapi lebih kepada kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan dasar atau primer, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan sekunder dan tersier, yang dalam konteks sosial tertentu dianggap wajar dan menjadi bagian dari kebutuhan hidup. Ini menunjukkan fleksibilitas Islam dalam memahami kondisi ekonomi setiap individu, yang dapat bervariasi tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan sosial.

Dengan standar yang menyesuaikan kondisi kehidupan seseorang, Islam memandang bahwa mereka yang benar-benar berkecukupan—dalam arti mampu memenuhi semua kebutuhan hidupnya—layak untuk memberikan nafkah kepada yang memerlukan, baik melalui sedekah, zakat, maupun bantuan lainnya. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat, mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang, serta memastikan bahwa setiap orang mendapatkan dukungan untuk menjalani kehidupan yang layak.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, 306.